

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul komparasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik POLRI dalam penanganan tindak pidana kehutanan khususnya *Illegal Logging*. Dalam rumusan masalahnya apakah persamaan dan perbedaan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dengan Penyidik POLRI dalam Penanganan Tindak Pidana Kehutanan Khususnya *Illegal Logging*. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan merupakan Pegawai Negeri Sipil pada instansi kehutanan pusat atau daerah, yang oleh dan atas kuasa undang-undang memiliki wewenang khusus sebagai penyidik. (UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum yaitu Undang-Undang yang menjadi dasar kewenangan PPNS dan Penyidik POLRI dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Selanjutnya data yang diperoleh dari kepustakaan, Undang-Undang, buku, majalah hukum, internet dan lain sebagainya dianalisis secara deskriptif kualitatif normatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan terhadap permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1. Kewenangan PPNS tidak dapat berdiri sendiri independent karena berdasarkan Pasal 7 KUHAP, PPNS Kehutanan tidak berwenang dalam melakukan, penangkapan dan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, mendatangi seorang ahli dan mengadakan tindakan lain yang menurut hukum sebelum berkoordinasi dengan Penyidik POLRI., 2. Kewenangan Penyidik POLRI Super fower karena Penyidik POLRI mempunyai kewenangan lebih luas dalam tindak Pidana umum, dan tertentu. Pada Pasal 13 dan 14 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai cerminan Super Power Kewenangan POLRI, diantaranya: 1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, 2. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, 3. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.